



PUTUSAN
Nomor 43/PID.B/2016/PN.Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DARIKUN alias AGUS bin NADI KRAMA; ✓
Tempat lahir : Kebumen; ✓
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun / 25 Desember 1973; ✓
Jenis kelamin : Laki-laki; ✓
Kebangsaan : Indonesia; ✓
Tempat tinggal : Cijangkar Rt.02 Rw.02, Kelurahan Nangkleng,
Kecamatan Citimeang, Kabupaten Sukabumi,
Propinsi Jawa Barat; ✓
A g a m a : Islam; ✓
Pekerjaan : Buruh; ✓

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum Koesmartono, SH, Terry Okta Wijayanto, SH, Heni Dwi Anggreani, SH.MH, Ari Citra Kumiawan, SH.MH, Muchibur Rohman, SH, Aulia Rochman, SH dan Desi Mustikasari, SH, Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor di Jl. Wonodri Kopen Timur III, No.04, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus No.24.1/SK/LBH-KLSM/Pid/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah No.Register 9/SK.Pid/05/2016/PN Slt tanggal 19 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Slt



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 43/Pen.Pid.B/2016/PN Slt tanggal 11 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 43/Pen.Pid.B/2016/PN Slt tanggal 11 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARIKUN alias AGUS bin NADI KRAMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (1) Jo ayat (2) ke 2, ke 3 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARIKUN alias AGUS bin NADI KRAMA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun potong tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah kotak save box warna biru, sebuah kotak save box warna merah, uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
Dikembalikan kepada saksi FAKIH NABHAN bin MASKUR RIDWAN;
 - 2 (dua) utas tali putih, lakban hitam, 2 (dua) mata obeng pipih, sebuah kumci 8 mm berbentuk L, sebuah senter kecil, sebuah HP Samsung type SM8109E warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Sebuah jaket BOSS colat krem, sebuah tas merk Luminox;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum di dalam surat tuntutan tentang lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh terdakwa, selanjutnya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Slt



Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DARIKUN alias AGUS bin NADI KRAMA bersama-sama temannya BOWO (DPO), KIRUN (DPO), TULUS (DPO) dan WASIONO alias WASKITO bin MANIDI (dalam berkas terpisah masih proses hukum i daerah hukum Wonosobo) pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2016 sekitar jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2016 bertempat di kantor BMT Rama Dana yang terletak di Jalan Lingkar Selatan KM 1,8 Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2016 terdakwa bersama dengan Tulus, Bowo, Wasiono dan Kirun bertemu di Kendal, dan saat itu sudah mempunyai rencana untuk melakukan pencurian namun belum mempunyai sasaran;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan temanya pergi ke arah Solo dengan menggunakan mobil Avanza yang di sewa oleh Kirun, dengan melewati JLS Kota Salatiga selanjutnya sesampai di depan BMT Rama Dana terdakwa menyuruh berhenti dan memantau situasi, namun saat itu tidak jadi dilakukan pencurian selanjutnya perjalanan di lanjutkan ke Boyolali, tetapi sampai di Boyolali juga tidak mendapatkan sasaran;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama temannya kembali lagi ke BMT Rama Dana di JLS Kota Salatiga;
- Bahwa setelah sampai di BMT Rama Dana terdakwa dan temannya Bowo turun dari mobil untuk memantau situasi, setelah dirasa aman lalu terdakwa masuk ke

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Slt



dalam halaman dengan cara melompat diikuti oleh Bowo, kemudian terdakwa berusaha membuka gembok pagar dengan kunci pas ukuran 8 mm, kemudian terdakwa memanggil Tulus dan Wasiono untuk masuk kedalam pekarangan kantor BMT Rama Dana kemudian terdakwa dan Bowo menuju pintu belakang dengan cara mencongkel dan berhasil masuk secara perlahan, selanjutnya diikuti oleh Bowo dan Wasiono masuk kedalam kantor BMT Rama Dana sedangkan Tulus mengawasi situasi diluar;

- Bahwa saat itu terdakwa melihat ada penjaga BMT Rama Dana tidur di ruang depan lalu penjaga tersebut disekap oleh terdakwa dan Bowo dengan cara mengikat tangan dan kaki selanjutnya oleh Bowo mulut dan tangan penjaga ditutup dengan lakban;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama temannya berusaha menjebol dinding berankas dan berhasil mengambil uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dibagi masing-masing mendapat Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam kejadian tersebut peran terdakwa adalah mengikat penjaga BMT Rama Dana dan membobol dinding brankas dengan menggunakan betel dan palu, untuk Wasiono bertugas sebagai sopir dan merusak gembok pintu belakang dan membobol brankas, saudara Tulus mengawasi penjaga yang disekap dan mengawasi situasi, saudara Bowo membantu terdakwa mengikat penjaga serta melakban mulut dan mata sedangkan Kirun bertugas sebagai sopir bergantian dengan Wasiono;
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya saksi Faqih Nabhan selaku pemilik BMT Rama Dana mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh upiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) Jo ayat (2) ke 2, ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOCHAMAD ALI ZAKIYAN bin MAN SOLEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah perkara perampokan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2016 sekitar pukul 01.00 WIB di kantor BMT Rama Dana yang terletak di Jalan Lingkar Selatan KM 1,8 Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya namun pada saat saksi sedang melaksanakan piket malam di BMT Rama Dana, kemudian datang 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal, dan ketiga orang tersebut bertanya kepada saksi" dengan siapa disini" dan saksi jawab "sendiri", kemudian bertanya lagi " brankas ada dimana " dan dijawab saksi " ada di belakang";
- Bahwa orang yang saksi tidak kenal tersebut kemudian menutup mulut saksi dengan menggunakan lakban lalu saksi diangkat ke ruangan manager sambil diancam " nik kwe muni tak tembak" (kamu kalau bunyi atau berteriak saya tembak) dan ditodong dengan linggis, setelah itu saksi di baringkan di sofa dan salah satu pelaku mengatakan lagi" wes penak durung";
- Bahwa kemudian saksi hanya mendengar suara tembok dipukul-pukul menggunakan alat juga mendengar ada orang yang membuka laci-laci;
- bahwa sekitar pukul 03.00 WIB saksi baru bisa membuka lakbat dimulut saksi dengan menggunakan kedua kaki saksi, selanjutnya kedua tangan saksi yang diikat ke belakang saksi tarik-tarik hingga lepas, selanjutnya saksi melepaskan tali yang mengikat kaki dan membuka lakban pada mata saksi;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam BMT Rama Dana, namun setelah kejadian saksi melihat gembok pint sudah tidak ada semua;
- bahwa yang saksi ketahui terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil uang yang ada di dalam berankas tetapi berapa jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil berankas dengan cara menjebol tembok untuk bisa masuk ke dalam ruangan barngkas;
- bahwa pada saat kejadian yang piket/jaga malam hanya saksi sendiri dan sebelumnya semua pintu-pintu sudah terkunci semua;
- bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada manager saksi yaitu saksi Faqih Nabhan, jelang 1 (satu) jam kemudian datang ke BMT Rama Dana;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Sit

CS Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa pada bulan Maret 2016 saksi dipanggil ke kantor Polisi setelah terdakwa di tangkap;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengenali wajah terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengikat saksi, karena saat kejadian terdakwa berjenggot dan wajahnya samar-samar keliatan oleh saksi;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FAQIH NABHAN bin Alm.MASYKUR RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah perkara perampokan di BMT Rama Dana yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2016 sekitar pukul 01.00 WIB di kantor BMT Rama Dana yang terletak di Jalan Lingkar Selatan KM 1,8 Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa BMT Rama Dana bergerak dibidang simpan pinjam, dan saksi selaku manager/pemilik BMT Rama Dana;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 02.30 WIB, setelah mendapat informasi dari saksi Muchamad Ali Zakiyan selaku security di BMT Rama Dana yang memberitahukan telah terjadi perampokan di BMT Rama Dana untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di BMT Rama Dana saksi melihat pintu belakang rusak, pintu tidak rusak tetapi kunci gemboknya hilang dan tembok ruang brangkas sudah bolong;
- Bahwa kemudian saksi melihat rekaman CCTV dan terlihat ada orang menggunakan masker yang menaikkan kamera CCTV, kemudian ada 3 (tiga) orang yang menghadap dan mengancam saksi Mochamad Ali Zakiyan dengan linggis, kemudian membuka laci-laci, selanjutnya membangunkan saksi Mochamad Ali Zakiyan kemudian mengikat tangan dan kaki serta mata dan mulut di lakban;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa box merah yang terletak di dalam dalam ruang brangkas dan box warna biru terletak di dalam laci, kesemuanya berisi uang kurang lebih sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian box warna merah ditemukan di dalam ruang manager tetapi isinya berupa uang sudah tidak ada lagi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Sit



- Bahwa ruang tempat penyimpanan brangkas terbuat dari dinding tembok dan pintunya terbuat dari besi;
 - Bahwa uang sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut salah satunya adalah uang nasabah;
 - Bahwa saksi tahu setelah mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan bagian dari uang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya dikantor BMT Rama Dana milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **WASIONO alias WASKITO bin Alm. MANIDI** di hadapan penyidik pembantu Polres Salatiga karena tidak hadir dipersidangan oleh karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik, keterangan saksi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bukan terdakwa semata-mata yang menunjukkan target;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira puukul 01.00 WIB terdakwa bersama dengan Wasiono alias Waskito, Tulus, Bowo dan Kirun telah masuk ke kantor BMT Rama Dana yang terletak di Jalan Lingkar Selatan KM 1,8 Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan Wasiono alias Waskito, Tulus, Bowo dan Kirun bertemu di Kendal kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian dan mencari sasaran;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Wasiono alias Waskito, Tulus, Bowo dan Kirun dengan menggunakan kendaraan toyota avanza warna hitam yang disewa/di rental oleh Kirun berjalan menuju arah Solo, pada saat melintas di Jalan Lingkar Selatan kota Salatiga dan berhenti di depan kantor BMT Rama Dana, kemudian terdakwa dan Bowo turun dari mobil untuk melihat situasi sekitar, selanjutnya terdakwa bersama dengan temannya melanjutkan perjalanan menuju Boyolali;
- Bahwa sesampainya di Boyolali oleh karena tidak menemukan sasaran akhirnya terdakwa bersama dengan temannya kembali ke Salatiga lagi ke



kantor BMT Rama Dana, setelah sampai di BMT Rama Dana terdakwa dan Bowo turun dari mobil untuk memantau situasi, setelah aman kemudian terdakwa dan Bowo masuk ke BMT Rama Dana dengan cara melompat pagar lalu terdakwa memutar CCTV yang terletak di depan dan samping kantor BMT Rama Dana;

- Bahwa kemudian terdakwa merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci pas 8mm yang sudah dimodifikasi, kemudian terdakwa bersama dengan Wasiono, Bowo dan Tulus masuk kedalam sedangkan Kirun menunggu di mobil;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa bisa masuk ke dalam kantor BMT Rama Dana dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan linggis;
- Bahwa kemudian dengan perlahan terdakwa, Bowo masuk yang diikuti oleh Wasiono, sedangkan Tulus mengawasi situasi luar kantor BMT Rama Dana;
- Bahwa setelah masuk terdakwa melihat penjaga kantor tersebut tertidur di ruang depan, kemudian penjaga tersebut terdakwa ikat tangan dan kakinya sedangkan Bowo melakban mulut dan matanya;
- Bahwa selanjutnya penjaga kantor BMT Rama Dana tersebut dipindahkan ke ruang tengah dan dijaga oleh Tulus;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil alat-alat di dalam mobil berupa linggis, obeng dan paku;
- Bahwa obeng digunakan untuk melobangi tembok;
- Bahwa kemudian dengan bergantian terdakwa dan teman-temannya menjebol ruang brankas menggunakan betel dan pemukul, kemudian masuk ke ruangan brankas dan mengambil uang yang ada di dalam brankas tersebut kurang lebih sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipegang oleh Wasiono, kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya keluar dari BMT Rama Dana menuju ke Blora untuk mencari sasaran lagi;
- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagi, masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya berpisah, terdakwa pulang ke Sukabumi;
- Bahwa uang bagian terdakwa tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Sit



- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menggunakan jaket coklat dan topi;
- Bahwa barang bukti Handphone adalah milik saksi digunakan untuk komunikasi;
- Bahwa Wasiono sekarang ada masalah hukum di Wonosobo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Meimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah kotak save box warna biru, sebuah kotak save box warna merah, uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2 (dua) utas tali putih, lakban hitam, 2 (dua) mata obeng pipih, sebuah kumci 8 mm berbentuk L, sebuah senter kecil, sebuah HP Samsung type SM8109E warna putih;
- Sebuah jaket BOSS coklat krem, sebuah tas merk Luminox;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama dengan temannya yaitu Wasiono alias Waskito, Tulus, Bowo dan Kirun telah masuk ke kantor BMT Rama Dana yang terletak di Jalan Lingkar Selatan KM 1,8 Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga dan tanpa seizin dari pemiliknya telah mengambil yang ada di dalam brangkas sejumlah kurang lebih Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat terdakwa bersama dengan Wasiono alias Waskito, Tulus, Bowo dan Kirun dengan menggunakan kendaraan toyota avanza warna hitam yang disewa/di rental oleh Kirun berjalan dari Kendal menuju ke Boyolali, pada saat melintas di Jalan Lingkar Selatan kota Salatiga, melihat kantor BMT Rama Dana dalam keadaan sepi kemudian terdakwa bersama dengan Wasiono alias Waskito, Tulus, Bowo dan Kirun berhenti di depan kantor BMT Rama Dana, lalu terdakwa dan Bowo turun dari mobil untuk melihat situasi sekitar kantor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan temannya melanjutkan perjalanan menuju Boyolali;
- Bahwa sesampainya di Boyolali oleh karena tidak menemukan sasaran akhirnya terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut kembali ke

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Sit



- Salatiga lagi menuju kantor BMT Rama Dana, setelah sampai di BMT Rama Dana terdakwa dan Bowo turun dari mobil untuk memantau situasi sekitar, setelah merasa aman kemudian terdakwa dan Bowo masuk ke halaman BMT Rama Dana dengan cara melompat pagar lalu terdakwa memutar CCTV yang terletak di depan dan samping kantor BMT Rama Dana;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Wasiono dan Tulus untuk ikut masuk ke dalam namun hanya Wasiono yang ikut masuk ke halaman kantor BMT Rama Dana, sementara Tulus tetap berada di dalam mobil untuk berjaga-jaga;
 - Bahwa kemudian terdakwa, Bowo dan Wasiono menuju pintu samping belakang, lalu terdakwa dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya mencongkel pintu tersebut hingga rusak dan berhasil dibuka kemudian terdakwa bersama dengan Wasiono, Bowo masuk kedalam kantor BMT Rama Dana;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa bisa masuk ke dalam kantor BMT Rama Dana dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan linggis, kemudian terdakwa, Bowo dan Wasiono masuk ke dalam sedangkan Tulus mengawasi situasi luar kantor BMT Rama Dana;
 - Bahwa setelah masuk terdakwa melihat satpam kantor yaitu saksi Mochamad Ali Zakiyan sedang tidur di ruang depan, kemudian terdakwa mendekati saksi Mochamad Ali Zakiyan dan membangunkannya lalu terdakwa mengikat kaki dan tangan saksi saksi Mochamad Ali Zakiyan dengan menggunakan tali warna putih sedangkan Bowo melakban mulut dan matanya sambil mengancam dan mengacungkan linggis ke arah dada saksi Mochamad Ali Zakiyan dengan kata-kata "kalau kamu teriak saya bunuh", kemudian saksi Mochamad Ali Zakiyan dipindahkan ke ruang manager dan dijaga oleh Tulus;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil alat-alat di dalam mobil berupa linggis, obeng dan paku;
 - Bahwa kemudian dengan bergantian terdakwa bersama dengan Wasiono alias Waskito, Tulus, Bowo dan Kirun dengan menggunakan betel dan pemukul membobol tembok sehingga berhasil dilubangi, kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut masuk ke ruangan brankas dan mengambil uang yang ada di dalam brankas tersebut kurang lebih sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Sit



- Bahwa uang tersebut dimasukkan ke dalam tas dan dipegang oleh Wasiono, kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya keluar dari BMT Rama Dana menuju ke Blora untuk mencari sasaran lagi;
- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagi, masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya berpisah, terdakwa pulang ke Sukabumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke 2, ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur ke-1 :Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ **barang siapa** “ adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan akan dimintai penjabarannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan didepan persidangan adalah terdakwa DARIKUN alias AGUS bin NADI KRAMA dan terdakwa telah mengakui identitas dalam surat dakwaan, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf atas diri



terdakwa tersebut, yang mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, maka dengan pertimbangan tersebut unsur ke- 1 telah terpenuhi ;

Unsur ke- 2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil (*wegnemen*)" adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan- gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama dengan temanya yaitu Wasiono alias Waskito, Tulus, Bowo dan Kirun telah masuk ke kantor BMT Rama Dana yang terletak di Jalan Lingkar Selatan KM 1,8 Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga dan tanpa seizin dari pemiliknya telah mengambil uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 100.000.000,-(seratu juta rupiah), kotak save box warna merah dan kotak save box wana biru, selanjutnya barang-barang tersebut, untuk save box warna merah setelah mengambil sejumlah uang tunai yang ada didalamnya kemudian save box warna merah tersebut terdakwa letakkan di dalam ruangan kantor BMT Rama Dana dengan posisi sudah berpindah tempat dari tempatnya semula selanjutnya uang sejumlah kurang lebih Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dimasukkan ke dalam tas warna coklat kemudian terdakwa bersama dengan Wasiono alias Waskito, Tulus, Bowo dan Kirun meninggalkan kantor BMT Rama Dana menuju ke Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang milik saksi Faqih Nabhan bin Alm. Masykur Ridwan sebagaimana tersebut diatas merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, dengan demikian telah memenuhi kualifikasi sebagai barang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Sit



Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Wasiono alias Waskito, Tulus, Bowo dan Kirun telah membawa dan memindahkan barang-barang tersebut diatas dari dalam kantor BMT Rama Dana dan membawanya pergi keluar sehingga barang-barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula serta telah beralih ke dalam kekuasaan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, sehingga telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Wasiono alias Waskito, Tulus, Bowo dan Kirun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Unsur ke- 3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan, barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Wasiono alias Waskito, Tulus, Bowo dan Kirun sebagaimana tersebut diatas merupakan barang-barang milik saksi Faqih Nabhan bin Alm. Masykur Ridwan selaku manager di BMT Rama Dana, diantaranya terdapat uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kotak save box warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah nyata jika barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Wasiono alias Waskito, Tulus, Bowo dan Kirun merupakan barang milik orang lain yaitu saksi Faqih Nabhan bin Alm. Masykur Ridwan selaku manager di BMT Rama Dana, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Unsur ke-4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan, hal ini merupakan unsur kesalahan dalam pencurian, kedua adalah memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Maka sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa, melawan hukum dimaksudkan adalah perbuatan mengambil itu dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada ijin dari pemilik barang tersebut ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Sit



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, terdakwa bersama dengan terdakwa bersama dengan Wasiono alias Waskito, Tulus, Bowo dan Kirun tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi saksi Faqih Nabhan bin Alm. Masykur Ridwan selaku manager di BMT Rama Dana telah masuk ke dalam kantor BMT Rama Dana dan mengambil uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kotak save box warna biru dan atas hasil kejahatannya tersebut terdakwa bersama dengan Wasiono alias Waskito, Tulus, Bowo dan Kirun masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang pembagian terdakwa tersebut hanya tersisa sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) selebihnya telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa bersama-sama dengan saudara Marsudi dan saksi Sunarso alias Jugil mengambil barang-barang tersebut diatas dimaksudkan untuk dimiliki seperti barang milik terdakwa sendiri yaitu uang pembagian terdakwa sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun maksud memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum yaitu tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Faqih Nabhan bin Alm. Masykur Ridwan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi Faqih Nabhan bin Alm. Masykur Ridwan kurang lebih sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Unsur ke-5 : Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, bahwa setelah masuk ke dalam kantor BMT Rama Dana, terdakwa melihat satpam kantor yaitu saksi Mochamad Ali Zakiyan sedang tidur

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Sit



di ruang depan, kemudian terdakwa mendekati saksi Mochamad Ali Zakiyan dan membangunkannya lalu terdakwa mengikat kaki dan tangan saksi Mochamad Ali Zakiyan dengan menggunakan tali warna putih sedangkan saksi Bowo melakban mulut dan matanya sambil mengancam dan mengacungkan linggis ke arah dada saksi Mochamad Ali Zakiyan dengan kata-kata "kalau kamu teriak saya bunuh", kemudian saksi Mochamad Ali Zakiyan dipindahkan ke ruang manager dan dijaga oleh Tulus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas majelis Hakim berpendapat sebelum mengambil barang-barang yang ada di kantor BMT Rama Dana tersebut, di dahului dengan penggunaan tenaga fisik yang tidak ringan berupa mengikat kaki dan tangan selanjutnya melakban mata dan mulut saksi Mochamad Ali Zakiyan yang diikuti dengan ancaman yang ditujukan kepada saksi saksi Mochamad Ali Zakiyan dengan kata-kata "kalau kamu teriak saya bunuh" sambil mengacungkan linggis ke arah dada saksi Mochamad Ali Zakiyan sehingga saksi Mochamad Ali Zakiyan merasa takut, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya kekerasan terhadap orang, serta dengan ancaman, dimana tindakan kekerasan tersebut secara nyata dimaksudkan untuk mempermudah agar terdakwa bersama dengan Wasiono alias Waskito, Tulus, Bowo dan Kirun dapat dengan mudah melaksanakan niatnya untuk mengambil barang yang ada di dalam kantor BMT Rama Dana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Unsur ke-6 : Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya pelaku dalam *a quo* terdiri dari 5 (lima) orang yaitu terdakwa, Wasiono alias Waskito, Tulus, Bowo dan Kirun, dimana masing-masing mempunyai peranan yaitu peran terdakwa adalah merusak gembok pintu belakang dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya, mengikat kaki dan tangan satpam BMT Rama Dana yaitu saksi Mochamad Ali Zakiyan dengan menggunakan tali, menutup mulut dan mata saksi Mochamad Ali Zakiyan menggunakan lakban hitam, ikut serta membobol tembok ruang brangkas dengan menggunakan betel dan pemukul, peran Wasiono alias Waskito yaitu sebagai sopir dan ikut merusak gembok pintu belakang dan ikut membobol tembok ruang brangkas, peran Tulus yaitu mengawasi situasi luar dan menjaga Mochamad Ali Zakiyan, Bowo berperan membantu terdakwa mengikat saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Sit

CS Dipindai dengan CamScanner



Mochamad Ali Zakiyan dengan menggunakan tali kemudian melakban mulut dan matanya, selanjutnya memindahkan saksi Mochamad Ali Zakiyan dalam keadaan tangan dan kaki diikat ke ruang tengah (ruang manager) dan Kirun berperan sebagai sopir juga bergantian dengan Wasiono serta ikut mengawasi situasi di luar kantor BMT Rama Dana, dan dengan adanya kerja sama tersebut niat kelimanya untuk mengambil barang-barang yang ada dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-6 telah terpenuhi ;

Unsur ke 7 :Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa untuk bisa masuk kedalam kantor BMT Rama Dana kemudian mengambil uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kotak save box warna biru, terdakwa bersama dengan Bowo masuk ke halaman BMT Rama Dana dengan cara melompat pagar kemudian terdakwa menghubungi Wasiono dan Tulus untuk ikut masuk ke dalam namun hanya Wasiono yang ikut masuk ke halaman kantor BMT Rama Dana, sementara Tulus tetap berada di dalam mobil untuk berjaga-jaga, selanjutnya terdakwa, Bowo dan Wasiono menuju pintu samping belakang, lalu terdakwa dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya mencongkel pintu tersebut hingga rusak dan berhasil dibuka kemudian terdakwa bersama dengan Wasiono, Bowo masuk kedalam kantor BMT Rama Dana, maka Majelis Hakim berpendapat salah satu bagian dari unsur pasal ini yaitu perbuatan memanjat dan merusak telah terpenuhi, oleh karenanya unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke 2, ke 3 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Sit

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa di dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya terdakwa adalah tulang punggung keluarga, telah mengakui semua kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan demikian oleh karena pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa adalah hanya memohon keringanan hukuman, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah membawa kerugian bagi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dalam berbagai kejahatan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan dan untuk mencegah terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid B/2016/PN Sit



- Sebuah kotak save box warna biru, sebuah kotak save box warna merah, uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah),
Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi FAKIH NABHAN bin MASKUR RIDWAN (Alm), maka patut dan berdasar hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi FAKIH NABHAN bin MASKUR RIDWAN (Alm);

- 2 (dua) utas tali putih, lakban hitam, 2 (dua) mata obeng pipih, sebuah kumci 8 mm berbentuk L, sebuah senter kecil, sebuah HP Samsung type SM8109E warna putih,

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- Sebuah jaket BOSS colat krem, sebuah tas merk Luminox,
Oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa, maka patut dan berdasar hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2, ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DARIKUN alias AGUS bin NADI KRAMA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah kotak save box warna biru, sebuah kotak save box warna merah, uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
Dikembalikan kepada saksi FAKIH NABHAN bin MASKUR RIDWAN;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Sit



- 2 (dua) utas tali putih, lakban hitam, 2 (dua) mata obeng pipih, sebuah kunci 8 mm berbentuk L, sebuah senter kecil, sebuah HP Samsung type SM8109E warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Sebuah jaket BOSS colat krem, sebuah tas merk Luminox;
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari : **Kamis**, tanggal **23 Juni 2016** oleh kami **AKBAR ISNANTO, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **SERGIO ARIESON, SH.** dan **YESI AKHISTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **30 Juni 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RINI ANDRIATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh **TEGUH SUPRIYONO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Terdakwa dengan di dampingi oleh oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

SERGIO ARIESON, SH.

YESI AKHISTA, SH.

Hakim Ketua,

AKBAR ISNANTO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

RINI ANDRIATI, SH.